



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 000/Pdt.P/2018/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam persidangan Majelis di luar gedung Pengadilan di wilayah Kabupaten Yahukimo sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 45 tahun, pekerjaan Swata (Buruh Bangunan), pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Papua, Kampung Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Bersama-sama dengan

PEMOHON II, umur 42 tahun, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Papua, Kampung Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 19 Maret 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena di bawah Register Nomor 000/Pdt.P/2018/PA.W. tanggal 19 Maret 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 28 Desember 1999 di Kampung Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo;

2.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut maharnya berupa perhiasan 10 gram dibayar tunai;

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 2/Pdt.P/2018 /PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Bahwa yang menjadi penghulu nikah adalah Sakkarufe yaitu imam kampung, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Hedding bin Sa'ban yaitu ayah kandung Pemohon II sedangkan saksi nikahnya adalah Lahabang yaitu Sepupu Pemohon II dan La Sudding yaitu sepupu Pemohon II;

4.

Bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda;

5.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak juga sesusuan, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

6.

Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahannya;

7.

Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon II di Desa, Turlappae, Kec. Dontri-dontri, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan selama dua tahun dan terakhir pada tahun 2013 Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Jalan Papua, Kampung Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, umur 17 tahun;

8.

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Dontri-dontri dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahannya tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Dontri-dontri. Oleh karena, Pemohon I dan Pemohon II telah bertempat

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 2/Pdt.P/2018 /PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiunggal di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, maka Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Wamena;

9.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara ayah dan ibu Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wamena segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1999 di Kampung Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo;

3.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

I.

BUKTI SURAT:

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 2/Pdt.P/2018 /PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 9113093112730001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yahukimo 13 April 2017, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 9113095505760002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yahukimo tanggal 13 April 2017, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 9113091404140006, atas nama Pemohon I, tanggal 10 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Yahukimo, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* dengan materai cukup selanjutnya diberi kode P.3;

II.

SAKSI-SAKSI:

1.

SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (penjahit), bertempat tinggal di Jalan Papua, Kampung Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II, dan berasal dari daerah yang sama;

---Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, telah hidup di tengah masyarakat sebagai suami isteri, tetapi saksi memang tidak mengetahui kapan akad nikahnya dilaksanakan, siapa wali nikahnya, apa maharnya ataupun siapa saksi-saksinya;

----Bahwa saksi meyakini Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, karena disamping ada cerita dari orang di sekitar

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 2/Pdt.P/2018 /PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II, selama saksi hidup dan bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada orang yang berkeberatan dan tidak ada pula yang mengatakan Pemohon I dan Pemohon II bukan pasangan yang sah;

----Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Irfandi;

-----Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai atau salah satunya murtad/keluar dari agama Islam;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan, karena waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah belum dicatatkan karena jarak tempuh Kantor Urusan Agama yang sangat jauh dan memerlukan biaya yang relatif mahal, padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan dengan kutipan buku nikah tersebut sebagai bukti pernikahan tersebut;

2.

SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swata (sopir), bertempat tinggal di Jalan Paradiso, Kampung Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, sejak sekitar tahun 2007, pada waktu itu saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sudah menjadi suami isteri;

---Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, telah hidup di tengah masyarakat sebagai suami isteri, tetapi saksi memang tidak mengetahui kapan akad nikahnya dilaksanakan, hanya saja saksi pernah mendapat cerita dari Pemohon I dan Pemohon II, juga dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;

----Bahwa selama saksi hidup dan bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang berkeberatan dan tidak ada pula

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 2/Pdt.P/2018 /PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan Pemohon I dan Pemohon II bukan pasangan yang sah;

----Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai atau salah satunya murtad/keluar dari agama Islam;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan, karena waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah belum dicatatkan karena jarak tempuh Kantor Urusan Agama yang sangat jauh dan memerlukan biaya yang relatif mahal, padahal Pemohon I an Pemohon II sangat berkepentingan sebagai bukti pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1999 di Kampung Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan tersebut padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk telah diberi kode (P.1) dan kode (P.2), bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 2/Pdt.P/2018 /PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di Kabupaten Yahukimo yang merupakan salah satu wilayah yurisdiksi dari kabupaten Jayawijaya, sehingga bukti tersebut dapat dinyatakan memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk menguatkan kebenaran dari identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang ada dalam Permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wamena;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 9113091404140006, atas nama Pemohon I, tanggal 10 Agustus 2016, telah diberi kode (P.3), bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, dan secara materiil bukti kode P.3 tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri dan secara administratif kependudukan Pemohon I dan Pemohon II tercatat telah bersama dalam sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II didalilkan terjadi pada tanggal 28 Desember 1999, namun dilaksanakan di wilayah pedalaman yang sangat jauh dari jangkauan petugas pencatatan nikah dan akses transportasi ke Kantor Urusan Agama sangat sulit, artinya meskipun peristiwa pernikahan tersebut terjadi pada masa setelah terbitnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, namun ternyata Pemohon I dan Pemohon II mengalami kendala dalam proses pencatatanya;

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 2/Pdt.P/2018 /PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di perantauan dan di wilayah pedalaman, dan pihak-pihak yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada lagi yang tinggal di wilayah yang sama dengan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu mengajukan saksi-saksi yang secara langsung menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II hanya mampu mengajukan saksi Istifadhah (persaksian terhadap beberapa peristiwa hanya dengan cara mendengar cerita dari sumber yang lain saja);

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam Kitab *l'anatutthalibin juz IV*, halaman 301 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع
أي استفادة من جمع يؤمن
كذبهم لكثرتهم

Artinya : Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Subulus-salam Juz IV halaman 130-131 disebutkan pula bahwa ada 26 peristiwa yang dapat dibuktikan dengan saksi istifadhah dan salah satunya adalah pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun masing-masing Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II hanya mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari cerita Pemohon I dan Pemohon II, serta masyarakat sekitar, dan masing-masing saksi tidak mengetahui tentang siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi, atau pun maharnya akan tetapi masing-masing saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, telah hidup sebagai suami isteri dalam kurun waktu yang lama sampai memiliki satu orang anak tanpa adanya keberatan dari masyarakat sekitar di mana Pemohon I dan Pemohon II tinggal atau pun dari pihak lain yang merasa dirugikan. Jika hal tersebut dihubungkan dengan adanya bukti P.3 yang berupa Kartu Keluarga, hal mana dengan bukti Kartu Keluarga tersebut memberikan petunjuk bahwa

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 2/Pdt.P/2018 /PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara administratif kependudukan Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebuah keluarga yang telah hidup bersama dan telah memiliki satu orang anak, hal tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan mahram atau hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada halangan untuk menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan pasal 7, ayat (2), (3) huruf (b),(d), dan (e) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 28 Desember 1999, di Kampung Dekai, distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 1999 di Kampung Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, dan saat ini Pemohon I serta Pemohon II berada dalam wilayah Kabupaten Yahukimo, yang mana pengawasan dan pencatatan peristiwa nikahnya masih dalam kewenangan wilayah Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupten Jayawijaya, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 2/Pdt.P/2018 /PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayawijaya. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Kampung Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo pada 28 Desember 1999;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1439 H oleh kami Siti Hanifah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.H.I dan Muhammad Nasir,S.H.I,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Kuwat, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 2/Pdt.P/2018 /PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Abdul Rahman, S.H.I

Siti Hanifah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota II,

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Panitera,

Kuwat, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 2/Pdt.P/2018 /PA.W.